

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121/MENKES/SK/III/2012
TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
BAGI WARGA BARU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses, dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa warga baru (Eks Pengungsi Timor Timur) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan warga Negara Indonesia asli sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi warga Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang ...




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BAGI WARGA BARU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**
- KESATU** : Menetapkan Warga Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- KEDUA** : Penetapan Warga Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan pada keputusan Kepala Daerah setempat.
- KETIGA** : Warga Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat ditetapkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah Eks Pengungsi Timor Timur yang telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia dan belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
- KEEMPAT** : Bagi Warga Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diberikan kartu/identitas sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA** : Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi Warga Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012



RAHAYU SEDYANINGSIH